



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
SERTA PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat perlu diberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional;
- b. bahwa pedagang kaki lima perlu dilindungi oleh Pemerintah Daerah melalui penataan dan pemberdayaan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
- c. bahwa kedudukan dan peran strategis usaha mikro dan pedagang kaki lima dalam meningkatkan perekonomian daerah perlu didorong, dilindungi, dan diberi peluang berusaha yang kondusif agar mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing;
- d. bahwa untuk memberikan landasan hukum mengenai kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di daerah serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro Serta Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN USAHA MIKRO SERTA PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada Usaha Mikro dari hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan Usaha Mikro.
8. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan usaha menengah dan usaha besar.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
14. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
15. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

BAB II PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan Berusaha;

- f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu peran serta aktif dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III USAHA MIKRO

Bagian Kesatu kemudahan

Pasal 3

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro melaksanakan pendataan terhadap pelaku Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi pelaku Usaha Mikro; dan/atau
 - b. identifikasi potensi Usaha Mikro.
- (3) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan data Usaha Mikro kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Hasil pengelolaan data Usaha Mikro dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi dasar pemberian afirmasi kepada Usaha Mikro di Daerah.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan
Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan usaha kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. stasiun kereta api;
 - c. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - d. setu.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 11

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro harus berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik; dan
 - b. diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 14

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha
Mikro pada Tempat Usaha

Pasal 16

Tempat usaha barang dan jasa milik swasta yang beroperasi di Daerah menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dari total luas lahan area komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Terpadu

Pasal 17

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. pendirian atau legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik dan/atau non elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Fasilitasi Jaminan Produk Halal dan Hak Kekayaan
Intelektual

Pasal 18

Dalam upaya peningkatan daya saing produk Usaha Mikro, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan fasilitasi Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikasi jaminan produk halal dan hak kekayaan intelektual produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 19

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan usaha kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan barang dan jasa dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Usaha Mikro.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro melalui alokasi belanja pengadaan barang dan jasa.

Paragraf 7

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pencatatan dan pembukuan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pencatatan dan pembukuan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pencatatan dan pembukuan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pencatatan dan pembukuan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;

- c. pelaksanaan program pembinaan dan Pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. penyediaan rumah produksi bersama;
 - b. penyediaan gudang bahan baku; atau
 - c. penyediaan rumah kemasan.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

- (2) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pembentukan sentra Usaha Mikro berbasis kewilayahan atau klaster jenis yang dikaitkan dengan aspek pariwisata industri kreatif lokal;
 - b. akses pemasaran secara daring;
 - c. penyediaan sarana pemasaran; dan/atau
 - d. konsultasi pemasaran.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dengan cara:
- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan pelatihan; dan/atau
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. memberikan insentif yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. penelitian;
 - b. pendampingan desain;
 - c. alih teknologi;

- d. pengendalian mutu; dan/atau
- e. kerja sama Kemitraan.

Bagian Kelima
Pembiayaan Dan Penjaminan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Bagian Keenam
Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan Kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

- (3) Kemitraan antar Usaha Mikro dan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan antar Usaha Mikro dan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pemberian bantuan modal;
 - c. bantuan untuk riset dan pengembangan;
 - d. fasilitas pelatihan vokasi; dan/atau
 - e. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Inkubasi

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan melalui pelatihan yang sistematis, bertahap dan berjenjang oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Peta Jalan Usaha Mikro

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro ditetapkan Peta Jalan perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Kedua
Penataan PKL

Pasal 35

- (1) Penataan PKL dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan, validasi, dan pendaftaran PKL;
 - b. penetapan lokasi PKL;
 - c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
 - d. peremajaan lokasi PKL; dan
 - e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
- (2) Pendataan, validasi, dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis tempat usaha;
 - c. bidang usaha;
 - d. modal usaha; dan
 - e. volume penjualan.
- (3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.
- (5) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 36

- (1) Wali Kota melaksanakan penataan PKL di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penataan PKL;
 - b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;
 - c. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan PKL

Pasal 37

Pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. fasilitasi akses permodalan;
- e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
- f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. fasilitasi peningkatan produksi;
- h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- i. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan/atau
- j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 38

- (1) Wali Kota melaksanakan pemberdayaan PKL di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan
 - b. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 39

PKL yang telah dilakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dan telah memenuhi kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti Pemberdayaan Usaha Mikro.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan PKL

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi dan Pemberdayaan PKL Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi dan Pemberdayaan PKL Daerah dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan bidang perekonomian dan/atau pemerintahan pada Sekretariat Daerah.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Dalam mendukung upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro, masyarakat berpartisipasi dalam:
 - a. memberikan dukungan dengan mempromosikan dan menggunakan produk Usaha Mikro;
 - b. memberi saran, masukan, dan pendapat dalam perencanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
 - c. mengusulkan produk unggulan pada setiap wilayah kecamatan.
- (2) Dalam mendukung upaya penataan dan Pemberdayaan PKL, masyarakat berpartisipasi dalam memberi saran, masukan, dan pendapat dalam perencanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pelindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Usaha Mikro di Daerah serta penataan dan Pemberdayaan PKL secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 18), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Mei 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT: (2/51/2024)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
SERTA PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro.

Pelaksanaan Pelindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah ditujukan guna meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku Usaha Mikro di Daerah dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah serta guna menjamin kepastian dan keadilan usaha bagi pelaku Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan ekonomi berbasis kemasyarakatan di Daerah. Adapun pelaksanaan Pelindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Usaha Mikro dimaksud dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan.

Selaras dengan hal tersebut diatas, selain pelaksanaan Pelindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Usaha Mikro, kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro, yang terlibat dalam usaha sektor informal, menghadapi lingkungan yang masih kurang kondusif, sehingga menjadi faktor yang menghambat eksistensi dan perkembangan bisnisnya.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah, penting bagi Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan Usaha Mikro serta melakukan penataan dan pemberdayaan PKL yang memiliki posisi, peran, dan potensi yang sangat strategis. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberikan dukungan serta kesempatan yang kondusif bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha. Hal ini bertujuan agar Usaha Mikro termasuk didalamnya PKL, dapat berperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah orang perseorangan ataupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau kompetensi di bidang Usaha Mikro.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian” antara lain kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pengembangan terbaru usaha mikro, seperti riset produk, riset pasar, dan uji coba pasar .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan desain” antara lain pendampingan pembuatan logo Usaha mikro, desain kemasan, dan desain citra produk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” antara lain pengalihan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti alih teknologi mesin produksi, kemasan, dan pemasaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendalian mutu” antara lain pendampingan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing produk, memperkecil kegagalan dalam proses produksi seperti pendampingan penetapan standar operasional prosedur dan pengendalian mutu.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 33 TAHUN 2024